

AKUN MEDIA SOSIAL

2022

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, akun resmi media sosial JDIH KPU Provinsi harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :

UU No 20 Tahun 2012; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/8/2020 Tahun 2022;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9/HK.04/65/2022 diatur tentang:

Penetapan akun media sosial resmi pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum komisi pemilihan umum provinsi Kalimantan utara; 1. Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut: Facebook : JDIH KPU Kalimantan Utara (fanpage); Twitter:@JDIHKPU_KALTARA; Instagram : @JDIHKPU_KALTARA; Youtube: JDIH KPU Kaltara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; 3. Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara berupa informasi kepemiluan dan informasi berkaitan dengan bidang hukum;

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2021.
- Lamp : 5 Lembar